

FASHION SHOW MUSLIM: Studi Tafsir Qur'an Surat An-Nur Ayat 31 dan Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59

**Herman,¹ Abdul Muhaimin Zen,² Rahendra Maya,³
Samsul Ariyadi,⁴ Ade Naelul Huda⁵**

^{1,2,4,5}Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

³STAI Al-Hidayah Bogor

hermanalkhudry@gmail.com

ABSTRAK

Islam memberikan perhatian pada setiap gerak-gerik dan tingkah laku penganutnya, termasuk dalam hal ini perhatian yang berhubungan dengan kehidupan sosial muslim seperti Fashion Show Muslimah, penelitian ini meneliti terkait *fashion show* Muslimah yang ditransliterasikan ke dalam surat An-Nur Ayat tigapuluh satu dan surat Al-Ahzab Ayat limapuluh sembilan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pengumpulan literatur-literatur terkait sebagai sumber data. Penelitian menghasilkan perbedaan ulama terkait batasan aurat wanita ketika dihadapkan pada halayak seperti fashion show, meskipun demikian dengan perbedaan pendapat ulama dan dengan melihat dan menelisik penafsiran dan ungkapan ulama maka peneliti melihat kebolehan fashion show dengan kaidah-kaidah yang ditentukan syariat Islam dan Ulama Islam.

Kata Kunci: Fashion, Show, Busana, Muslim, Surat An-Nur

A. PENDAHULUAN

Islam turun selain sebagai memberikan syari'at yang menjadi tutunan dalam hal ibadah dan sosial tapi juga memberikan dan mengajarkan bagaimana cara berpakaian yang layak dan terhormat baik dalam pandangan akal dan nyata/realistis. dalam hal berpakaian/berbusana Allah telah memberikan dan menurunkan ayat-ayat-Nya yang terkait bagaimana seorang muslim dan muslimah berpakaian.

Sejalan dengan perkembangan zaman terutama pada zaman globalisasi modern saat ini, bermunculan berbagai macam fshion-fashion seiring dengan munculnya brend prodak busana bagi muslim terkhusus muslimah. Tidak kalah di indonesia pertumbuhan, industri fashion muslim di Indonesia mengalami peningkatan yang begitu pesatnya. Hal ini dilihat dari maraknya industri fashion muslim di Indonesia (Alifa Nur Fitri, dkk., 2021).

Fashion show busana muslimah semakin berkembang dan banyak diminati akhir-akhir ini, hal ini sebagai salah satu bentuk marketing agar masyarakat berminat untuk membeli prodak dan sekaligus sebagai bentuk mempromosikan busana muslimah.

Fashion muslim merupakan sandang yg dikenakan oleh umat muslim sinkron aturan Islam yang ditinjau menjadi bentuk ibadah harus dan bisa memperlihatkan gambaran kepribadian seseorang muslim, dan waktu ini fashion muslim sebagai pilihan menarik bagi masyarakat yang ingin terlihat fashionable tetapi tetap sopan buat dipakai pada banyak sekali kesempatan. Dengan demikian, fashion muslim bisa sebagai cara lain bagi seseorang muslim buat mengikuti animo gaya hayati yg memperlihatkan modernitas. Hal ini berdampak dalam meningkatnya permintaan konsumen terhadap fashion muslim, sekaligus sebagai angin segar bagi para pengusaha buat menjalankan usaha tersebut (Elsa Dwi Mahfiroh, 2022).

Telaah terhadap konsepsi Islam dalam masalah aurat, ditemukan sejumlah nash syariat yang menekankan dan memerintahkan umat manusia, khususnya umat Islam untuk menutup aurat (Maha, 2021). Namun demikian para ulama berselisih pendapat terkait dengan batasan berbusana baik ketika dihadapan halayak ramai atau ketika berada pada muhrim, termasuk hal ini ketika acara-acara tertentu (fashion show bagi muslimah)

B. METODE

Dalam penelitian ini metode yang dikemukakan berupa penelitian kualitatif dengan (*library reaserch*) penelitain kepustakaan, yaitu penelitian yang sumber datanya didapatkan melalui study pustaka dan leteratur yang berkaitan dengannya. Yang kemudia mengadakan

analisa, diseteskakan, dan dikaitkan relevansinya. Dimana dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini. Kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang disajikan sehingga dapat dijadikan salah satu rujukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tafsiran Ayat tentang pakaian dan busana

Allah SWT memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menahan pandangan dalam bentuk hukum yang bersifat umum yang mencakup permintaan izin memasuki rumah orang lain. Oleh karena itu, seseorang yang hendak berkunjung ke rumah orang lain haruslah benar-benar memperhatikan perintah ini. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar kehormatan dan hal-hal terlarang lainnya.

Firman Allah Swt

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Q.S. An-Nur: 31).

Ayat tersebut juga mengatur kewajiban kaum wanita untuk menjaga sikap dengan tidak menampakkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh lainnya yang menjadi perhiasan kepada selain mahram. Jika tidak diabaikan, hal tersebut dapat memicu terjadinya fitnah yang bisa menyebabkan tindakan yang terlarang. Memandang hal yang tidak boleh dipandang adalah salah satu pintu masuk perbuatan zina. Jadi, titik yang menyatukan hukum pandangan dan

hijab (menutup tubuh secara sempurna) adalah untuk menutup celah yang berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kerusakan dan perbuatan tidak baik (Wahbah az-Zuhaili, t.t.) dan Lihat juga (Ahmad Mustafa Al-Maraghi).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bahwa mereka mendapat kabar bahwa Jabir bin'Abdillah menceritakan bahwa Asma' binti Martsad ketika itu sedang berada di kebun kurmanya. Tiba-tiba beberapa perempuan masuk ke kebun tanpa mengenakan busana sehingga terlihat perhiasan (yakni gelang) di kaki mereka, juga terlihat dada dan rambut mereka. Maka Asma' berkata, "alangkah buruknya hari ini!" maka Allah menurunkan ayat mengenai hal itu, "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya) (Jalaluddin Ash-Shuyuthi, 2016) Lihat pula Ibnu Katsir, (3/398)."

Dalam tafsir ini, Imam Abu Ja'far ibn Jarir At-Thabari memberikan penjelasan tentang (إِذَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) bahwa ayat ini menerangkan hukum larangan bagi seseorang perempuan untuk menampakkan sesuatu perhiasannya kecuali yang memang tampak, yaitu baju. Dalam Riwayat lain, dari Ibnu Mas'ud yang dimaksudkan dari yang tampak adalah kain/rida. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa (إِذَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) adalah celak, cincin, gelang tangan, dan wajah. اكل، وا اتم، والسواران، والوجه. Sedangkan Ibnu 'Abbas menyatakan bahwa yang boleh ditampakkan adalah celak dan cincin. Di riwayat lain, celak dan kedua pipi. Sa'id ibn Jubair menyatakan bahwa (إِذَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) adalah wajah dan telapak tangan, begitu pendapat atha. Sedangkan Qatadah berpendapat lain, yaitu telapak tangan, cincin, dan celak. Itu didasarkan hadist nabi: Qatadah berkata bahwa nabi Saw. bersabda: tidak di dihalalkan bagi Wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir mengeluarkan tangannya kecuali yang ini, lalu mengangkat setengah lengannya (Abu Ja'far At-Thabari, t.t.).

Di akhir, Thabari menjelaskan kesimpulan secara umum pembahasan diatas, yaitu bahwa setiap orang yang sholat wajib menutup auratnya, perempuan boleh membuka wajah dan telapak tangannya, sedangkan sisanya tidak boleh, kecuali hadist nabi yang menyatakan bahwa boleh bagi perempuan mukmin untuk memperlihatkan setengah lengannya. Maka hukumnya tidak haram kecuali selain yang sudah disebutkan dan dicontohkan oleh nabi (Abu Ja'far At-Thabari, t.t.).

Dalam Tafsir Ahkamul Qur'an yang ditulis ibn Araby, mengungkapkan terdapat delapan permasalahan yang disebutkan oleh, imam Ibnu araby. Di antaranya, yaitu:

Pada kalimat

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

Hal ini merupakan perintah yang ada pada kalimat tersebut berlaku umum baik untuk pria, laki-laki maupun wanita/perempuan. Tidak hanya terkhusus pada perempuan. Kecuali Allah berikan penekanan dengan tanda ta'kid bagi perempuan saja.

Kemudian kalimat "yaghdhudhnya". Imam Ibnu Araby menegaskan bahwa melihat sesuatu yang bukan kehalalan adalah sebuah keharaman. Dan itu berlaku bagi laki-laki terhadap perempuan dan sebaliknya. Jadi meski khitabnya adalah perempuan, namun kembali kepada pembahasan awal.⁹

Pada kalimat *yubdiina zinatahunna*", Perhiasan, dalam definisi Ibnu Arabi terbagi menjadi 2, ciptaan (لقية) dan yang dibentuk (مك سبة). Khilqiyah itu adalah wajah, itu adalah asal dari perhiasan yang sudah bawaan sejak lahir. Sedangkan muktasabah itu adalah usaha mencantikkan diri baik dengan mempersolek untuk kecantikannya, misal dengan bajunya, celaknya, dan seterusnya.

Lalu kalimat "mazhahara min ha", Dalam tafsir ini, Ibnu Arabi mengisyaratkan bahwa kalimat *ظهر* menandakan bahwa perhiasan tidak hanya yang tampak/Zahir, tapi juga ada yang tidak tampak/batin. Ulama bersilang pendapat tentang perhiasan yang Zahir:

- Ibnu Mas'ud berkata bahwa yang dimaksud hiasan Zahir adalah baju.
- Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud hiasan Zahir adalah celak dan cincin.
- Pendapat yang ketiga itu adalah telapak tangan dan wajah.

Pendapat ketiga dan kedua ini hampir serupa, akan tetapi ada konsekuensi yang ditanggung yaitu, jika yang dimaksud adalah cincin dan celak, maka selain yang memperlihatkan kedua hal tersebut, tidak boleh.

Lalu perhiasan yang tidak tampak itu adalah: anting-antingan (قرط), kalung (قلادة), gelang (دملج), dan gelang kaki (خلخال). Di akhir, Ibnu arabi menegaskan bahwa perhiasan yang boleh itampakkan adalah wajah dan telapak tangan.¹⁰

Kalimat "*wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinnya*", Sebagaimana yang sudah dibahas dalam ma'na kosa kata, al-jaibu adalah bermakna "*ath-thauqu wa al-khimaru wa hia al-miqna'ah*"

Baju yang menutupi kepala dan bagian anggota tubuh. Maka ini menjadi penekanan bahwa hal tersebut harus ditutupi.

Adapun *“wa la yubdiina ziinatauhunna illa li bu’uulatihinna”*. Allah mengharamkan menampakkan perhiasan secara mutlak sebagaimana pada penjelasan di atas. Akan tetapi terdapat pengecualian pada dua belas tempat, yaitu:

Pertama *“al-bu’ul”* suami. Dalam lisan arab artinya adalah suami dan tuan/majikan. Artinya boleh menampakkan perhiasan didepan keduanya. Ditekankan oleh firman Allah yang berbunyi: *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela”* (Q.S. Al Mu"minun: 6).

Kedua *“abaa’ihinna”* orang tua. Ulama bersilang pendapat tentang sejauh mana boleh memperlihatkan perhiasannya, sebagai berikut:

- Pendapat Qatadah yang boleh tanpak dan dilihat di hadapan ayah adalah kepala saja.
- Pendapat kedua yang boleh ditampakkan atau perlihatkan adalah anting, kalung, dan gelang kaki.

Kemudian kalimat *“wa la yadhribna bi arjuluhinna liya’lama maa yukhfiina min ziinatihinna”*. Tentang perempuan yang ingin menampakkan kecantikkannya lewat gelang kaki, maka hukumnya tergantung dari niatnya. Jika niatnya untuk bersenang-senang, maka hukumnya makruh. Akan tetapi, jika diniatkan untuk tabarruj dan dilihat laki-laki, maka hukumnya haram (Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibnu Araby, 2011: 389).

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa pada ayat ini, Allah memerintahkan kaum perempuan untuk senantiasa menahan pandangan terhadap apa yang diharamkan-Nya berupa memandang kepada selain suami-suaminya. Selain itu, Allah SWT. juga memerintahkan untuk menjaga kemaluan dari perbuatan zina dan lain sebagainya (Wahbah Az-Zuhaili, 498).

Menurut Syeikh Ali Ash-Shabuni, rahasia didahulukan (perintah) menundukkan pandangan dari pada memelihara kemaluan adalah karena pandangan merupakan kontak pertama yang menggerakkan hati menuju kepada zina. Selain itu, bencana yang diakibatkan oleh pandangan itu sangat berat dan banyak sekali, bahkan hampir tak dapat ditanggulangi. Sebab, pandangan merupakan gerbang yang menggerakkan hati dan indera-indera lainnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkata, menundukkan pandangan itu mempunyai faedah yang banyak, yaitu:

- a) Melaksanakan perintah Allah SWT. ini merupakan faktor yang sangat utama dalam memperoleh kebahagiaan.
- b) Mencegah pengaruh negatif dari akibat yang berbisa.
- c) Menambah hati dan juga menggembirakannya.

d) Membuat hati bercahaya.

e) Dapat membuat pelakunya memiliki kemampuan berfirasat yang tajam.

f) Menutup pintu-pintu gangguan setan.

g) Antara mata dan hati ada suatu jalan tembus yang saling mempengaruhi (Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, 2008: 636).

Oleh sebab tersebut, ayat di atas mengisyaratkan kewajiban menutup aurat. Sebab, memelihara kemaluan itu berarti juga memelihara dari tindak zina, termasuklah di dalamnya menutupinya dari pandangan (Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, 2008: 636). Syeikh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT. menuturkan sejumlah hukum yang khusus untuk kaum perempuan, yaitu:

Pertama, janganlah mereka menampakkan suatu perhiasan yang mereka kenakan kepada laki-laki asing. Perhiasan di sini bersifat umum mencakup segenap perhiasan yang digunakan untuk menghias dan mempercantik diri. Larangan ini secara prioritas dan otomatis mencakup larangan menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan (Wahbah Az-Zuhaili, 499). Kedua, hendaklah mereka menjuntakan penutup kepala mereka sampai pada bagian-bagian dada untuk menutupi rambut kepala, leher dan dada (Wahbah Az-Zuhaili, 501).

Ketiga, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka yang tersembunyi, kecuali kepada suami-suami mereka karena para istri tidak lain untuk para suami mereka. Selain itu, kepada bapak mereka dan kakek mereka, atau kepada bapaknya suami (mertua laki-laki), atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak-anak suami mereka (anak tiri mereka), Atau kepada saudara laki-laki dan perempuan mereka, atau kepada anak-anak saudara laki-laki mereka, atau kepada anak-anak saudara perempuan mereka sekandung, seayah atau seibu. Sebab orang-orang tersebut adalah para kerabat mahram yang seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya kepada mereka, tetapi dengan syarat tanpa mengandung sikap tabarruj.¹⁷

Menurut M. Quraish Shihab, perhiasan itu yakni bagian tubuh perempuan yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang biasa tampak darinya atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan (M. Quraish Shihab, 2002: 526).

Quraish Shihab menyebutkan penutup kepala dengan istilah kerudung. Pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf ba' pada lafal bikhumurhinna dipahami oleh sementara ulama berfungsi

sebagai al-Ilshaq, yakni kesertaan dan ketempelan. Ini untuk lebih menekankan lagi agar kerudung tersebut tidak terpisah dari bagian badan yang harus ditutup (M. Quraish Shihab, 2002: 526).

Kemudian, Allah SWT. melarang tindakan-tindakan atau hal-hal yang dapat menjadi media pemicu terjadinya fitnah, yakni: tidak boleh bagi perempuan menghentak-hentakkan kakinya ketika berjalan supaya orang-orang mengetahui suara keroncong yang dikenakannya. Sebab itu adalah tindakan yang sangat berpotensi memicu timbulnya fitnah dan kerusakan, menarik perhatian, merangsang birahi dan syahwat dan munculnya penilaian negatif terhadapnya sebagai perempuan nakal. Sebab memperdengarkan suara perhiasan sama seperti menampakkannya, bahkan lebih. Maksud dan tujuan dari hal ini adalah menutupi dan menjaga sikap (Wahbah Al-Zuhaili, 504).

Sebagai akhir dari penjelasan ayat ini, Quraish Shihab menekankan pada dua hal: Pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas yang dilakukan seseorang bila diduga dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada lawan jenisnya. Apapun bentuk aktivitas itu, sampaisampai suara gelang kaki pun dilarangnya bila dapat menimbulkan

rangsangan kepada selain suami. Di sini tidak ada tawar-menawar. Kedua, menyangkut Sebagaimana terlihat dalam ayat diatas ditutup dengan ajakan bertaubat demikian juga QS. Al-Ahzab/33: 59 ditutup dengan pernyataan bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ajakan bertaubat merupakan isyarat bahwa pelanggaran kecil atau besar terhadap tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka, setiap orang dituntut untuk berusaha sebaik-baiknya dan sesuai kemampuannya. Sedangkan atas kekurangannya, hendaknya memohon ampunan dari Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (M. Quraish Shihab, 2002: 526).

Friman Allah

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang mukmin agar menjauhi hal-hal yang dapat mendatangkan prasangka yang berpotensi dapat membuat dirinya menjadi sasaran gangguan dengan cara menutupi aurat dan menjulurkan jilbab. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari situasi pada masa jahiliyyah. Ketika itu, kaum peremouan pergi keluar rumah dengan tidak menutup aurat dan diikuti oleh para laki-laki nakal dan hidung belang (Wahbah Al-Zuhaili, 426).

Sebab diturunkannya Alyat

Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, “setelah turunnya perintah berhijab suatu ketika Saudah (salah seorang istri Rasulullah) keluar untuk membuang hajat. Saudah adalah seorang perempuan berbadan besar sehingga akan langsung dikenali jika berpapasan dengan orang yang mengenalnya. Di tengah jalan, Umar melihatnya. Umar lalu berkata, “wahai Saudah, kami sungguh masih dapat mengenali engkau. Oleh karena itu, pertimbangkanlah kembali bagaimana cara engkau keluar!” Mendengar ucapan Umar itu, Saudah langsung berbalik pulang dengan cepat. Pada saat itu, Rasulullah tengah makan malam di rumah saya dan di tangan beliau tengah terenggam minuman. Ketika masuk ke rumah, Saudah langsung berkata, “wahai Rasulullahm barusa aja saya keluar untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, Umar lalu berkata begini dan begini kepada saya.” Tiba-tiba turun wahyu kepada Rasulullah. Ketika wahyu selesai dan beliau kembali ke kondisi semula, minuman yang ketika itu beliau pegang masih berasa di tangannya. Rasulullah lalu berkata, “sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk menunaikan hajat kalian.” (H.R. Al-Bukhari) (Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail, Shahih Bukhari, 2002: 1205).

Ibnu saad, dalam kitab ath-thabaqaat, meriwayatkan dari Abu Malik yang berkata, “para istri Rasulullah biasa keluar di malam hari untuk menunaikan hajat. Akan tetapi, beberapa orang munafik kemudian mengganggu mereka di perjalanan sehingga mereka merasa tidak nyaman. Ketika hal tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, beliau lantas menegur orang-orang tersebut. Akan tetapi, mereka balik berkata, “sesungguhnya kami hanya melakukannya dengan isyarat tangan (menunjuknunjuk dengan jari.” Setelah kejadian itu, turunlah ayat itu.” Ibnu Sa’ad juga meriwayatkan hal serupa dari al-Hasan dan Muhammad bin Ka’ab Al-Qurazhi.

Istri-istri nabi ada sembilan orang. Lima orang dari suku Quraish yaitu Aisyah, Hafshah, Ummu Habibah, Saudah, dan Ummu Salamah, tiga orang dari berbagai berbagai suku Arab yaitu Maymunah, Zaynab ibn Jahsyin, dan Juayriyah, dan satu dari bani Harun yaitu Shafiyah.

Kebiasaan Arab Jahiliyah tidak memiliki rasa malu, mereka membuka wajah mereka agar mengundang laki-laki untuk melihatnya, memikirkannya, sebagaimana yang dilakukan para budak-budak perempuan. Sebab itu rasul memerintahkan para perempuan untuk menutup dengan jilbab agar membedakan agar antara budak dengan perempuan yang merdeka.

Jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari pada khimar. Pendapat Ibnu Mas'ud, jilbab adalah kain. Ada yang bilang bahwa jilbab itu adalah الفناع, tudung. Tapi yang paling benar adalah kain/pakaian yang menutupi seluruh tubuh.

Mengenai cara mengenakan jilbab. Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa jilbab digunakan menutupi seluruh tubuh kecuali mata untuk melihat. Ibnu Abbas berpendapat bahwa jilbab dari atas dahi dan di atas hidung sedikit, menyisakan ruang sujud dan melihat, menutupi wajah dan juga dada.

Kalimat “dzalika anyu'rafna” yang mengindikasikan bahwa dengan menggunakan jilbab, itu yang membedakan antara budak dan juga wanita merdeka yang muslim (Abu Abdillah, 1964: 224).

Dalam tafsir Ahkam Al-Qur'an karya Kiyah Harasiy, menyebutkan bahwa jilbab adalah kain. Harasiy juga memberikan penekanan kepada kewajiban perempuan untuk menutupi wajah dan kepalanya. Hal tersebut belum diwajibkan untuk budak. Hal tersebutlah yang membedakan antara perempuan budak dan merdeka (Imamduddin ibn Muhammad At-Thabarhy, 350).

Kemudian tafsir Ahkamul Qur'an karya Ibnu Araby dalam hal ini juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Kiyah Harasiy bahwa perempuan wajib menggunakan jilbab yang menutupi wajah dan kepalanya (Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibnu Araby, 2011: 625).

Sedangkan dalam Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa, pada ayat ini perempuan muslimah yang keluar rumah untuk suatu keperluan wajib mengulurkan pakaian pada tubuhnya sehingga seluruh tubuh dan kepalanya tertutup tanpa memperlihatkan sesuatupun dari bagian-bagian tubuhnya yang dapat menimbulkan fitnah seperti kepala, dada, dua lengan, dan lain sebagainya.

Menutupi tubuh seperti ini lebih memudahkan pengenalan mereka sebagai perempuan terhormat, sehingga mereka tidak diganggu dan tidak mendapatkan perlakuan yang tidak diinginkan dari mereka yang tergoda hatinya karena mereka tetap akan menghormati mereka. Sedangkan perempuan pesolek akan menjadi sasaran keinginan laki-laki. Perempuan seperti itu akan dipandang dengan pandangan yang mengejek dan

memperolok-olok. Sebagaimana selalu terjadi di mana pun dan kapan pun. Terlebih lagi pada masa sekarang dengan banyaknya model pakaian yang tidak senonoh sehingga banyak menimbulkan kefasikan dan kejahatan (Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 52).

M. Quraish Shihab Dalam tafsir Al-Mishbah disebutkan beberapa pendapat mufasir terkait makna 'Jilbab'. Al-Biq'a'i menyebut beberapa arti jilbab, yakni: baju yang onggar atau kerudung penutup kepala perempuan, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi perempuan. Thabathaba'i memahami makna 'jilbab dalam arti pakaian yang menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah perempuan.

Kemudian dalam tafsir Tahrir wa Tanwir Ibnu 'Asyur menyebutkan, bahwa jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab dipakai di atas kepala dan terulur di kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan bagian belakangnya. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) perempuan dan yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat ini adalah, "...menjadikan mreka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu" (M. Quraish Shihab, 534).

Dan dalam tafsir Rawa'iul Bayan, Ali Ash-shabuni berpendapat bahwa setiap muslim wajib membiasakan putri-putrinya berhijab secara syar'i sejak usia sepuluh tahun agar kelak di kemudian hari (setelah dewasa) tidak menemui kesulitan dalam menerapkannya meskipun mereka belum dikenai kewajiban berhijab. Tujuannya adalah sebagai pendidikan (ta'dib) dan pembiasaan dengan menganalogikan pada perintah mengerjakan salat bagi anak-anak sejak berusia tujuh tahun (Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, 847).

2. Batasan Pakaian menurut para ulama mazhab fiqih

Bagi yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, maka mestilah ia berhijab dengan total (jilbab dengan cadar). Namun bagi yang berpendapat bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tangan, maka ia dapat berjilbab dengan wajah dan tangan tetap terbuka (Jasmani, 2013: dan Muhaimin Zen, 115). Berikut pemaparan batas aurat perempuan:

Para ulama telah sepakat bahwa menutup aurat laki-laki dan perempuan di dalam salat hukumnya adalah wajib, namun kewajiban tersebut mereka berbeda pendapat tentang batasan-batasan aurat, khususnya bagi wanita. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap potongan ayat QS. An-Nur/24: 31.

Permasalahannya adalah apakah Istitsna di sini adalah anggota badan tertentu, atau untuk anggota badan yang dengan terlihatnya itu tidak bisa dikuasai. Bagi fuqaha' yang berpendapat bahwa maksudnya adalah anggota tubuh yang terlihatnya itu tidak bisa dikuasai, mereka berkesimpulan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, termasuk punggung. Mereka memperkuat pendiriannya dengan mengemukakan keumuman firman Allah dalam QS. Al-Ahzab/33: 59.

Sementara fuqaha yang berpendapat bahwa yang dimaksud tersebut adalah halhal yang secara konvensional tidak ditutup yakni muka dan telapak tangan. Maka, mereka ini berpendapat bahwa dua anggota badan tersebut bukanlah aurat. Pendapat ini didukung pula oleh fakta bahwa wanita jahiliyah tidak menutupi bagian muka.

3. Hasil Ijtihad Ulama Nusantara

Majlis Ulama Indonesia (MUI) (Admin Web 1, "Hukum Menggunakan Jilbab bagi Perempuan", dalam <https://mui.or.id/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022) menyebutkan, bahwa aurat perempuan ketika berhadapan dengan Allah SWT adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Ketika berhadapan dengan yang bukan mahramnya ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah, telapak tangan, dan kedua telapak kaki. Berbeda dengan ketika berhadapan dengan mahramnya, menurut Syafi'iyah aurat perempuan adalah sama dengan laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Dalam Al-Qur'an perintah penggunaan jilbab termaktub pada QS. Al-Ahzab: 59.

Ayat di atas menggunakan kalimat berbentuk amr (perintah) yang menurut ilmu ushul fikih akan dapat memproduk wajib 'ainī ta'abbudī, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pribadi orang yang beragama Islam dengan tanpa tanya mengapa. Siapa yang melaksakan kewajiban itu akan mendapat pahala, karena ia telah melaksanakan ibadah yang diwajibkan Allah Swt. dan siapa yang tidak melaksanakannya ia akan berdosa.

Menutup aurat menjadi wajib karena saddu Al-Dzarī'ah, yaitu menutup pintu ke dosa yang lebih besar. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat adalah wajib bagi setiap perempuan dan laki-laki Islam. Khusus bagi kaum perempuan, kewajiban ini akan terlaksana dengan memakai jilbab (busana muslimah). Jadi, memakai jilbab (busana muslimah) adalah wajib bagi setiap pribadi muslimah.

Ulama NU dalam bahtsu masail mengungkapkan, Aurat perempuan (yang harus tertutup) dalam shalat adalah semua anggota badan kecuali telapak tangan dan wajah, dikarenakan ketika bersujud keduanya harus menempel ke tanah. Dalam tradisi masyarakat kita, mukna menjadi busana mayoritas yang dipakai perempuan ketika shalat.

Bila merujuk pada arus utama Mazhab Syafi'i yang diamalkan masyarakat Indonesia, maka semestinya seluruh tubuh perempuan adalah aurat yang haram dilihat laki-laki bukan mahram kecuali wajah kedua telapak tangan. Kenapa keduanya dikecualikan? Pertama, karena nash Surat Al-Ahzab ayat 31 yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas RA bahwa yang dikecualikan dalam ayat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kedua, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW terhadap perempuan yang sedang ihram dalam memakai sarung tangan dan niqab penutup wajah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar RA. Andaikan wajah dan telapak tangan perempuan adalah aurat, tentu Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya untuk ditutupi. Ketiga, karena membuka wajah perempuan diperlukan dalam seperti jual beli. Demikian pula kedua telapak tangan dibutuhkan untuk mengambil dan memberikan sesuatu dalam berbagai kegiatan keseharian.

Membuka wajah perempuan diperlukan dalam seperti jual beli. Demikian pula kedua telapak tangan dibutuhkan untuk mengambil dan memberikan sesuatu dalam berbagai kegiatan keseharian.

Untuk kaki, khususnya telapak kaki dalam Mazhab Syafi' terdapat pendapat As-Syafi'i atau ashabnya yang dihiikayatkan ulama Khurasan yang membolehkan terbukanya bagian dalam telapak kaki atau *bathin qadamain*.

Dalam Tarjih Muhammadiyah (Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa 13-2003_aurat dan jilbab, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/>, diakses pada tanggal 16 desember 2022). Majelis tarjih Muhammadiyah dalam hal aurat wanita mengutarakan pendapat para imam: Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seluruh anggota badan adalah aurat, termasuk wajah dan kedua tapak tangan. Adapun imama Malik dan imaam Abu Hanifah berpendapat bahwa wajah dan kedua tapak tangan tidak termasuk aurat.

Al-Qasimiy mengutip pendapat As-Suyutiy dalam Al-Iklil: Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, berpendapat bahwa wajah dan dua tapak tangan adalah bukan aurat. Pendapat inilah yang dijadikan alasan bagi orang yang memperbolehkan melihat wajah dan tapak tangan wanita selama tidak menimbulkan fitnah. (Al-Qasimiy, 1978, XII: 195). Jika dihubungkan dengan sebab nuzul ayat 30-31 surat an-Nur dan ayat 50 surat Al-Ahzab, perintah menutup seluruh tubuh bagi para wanita, karena kekhawatiran yang mendalam akan timbulnya fitnah, karena di Madinah pada waktu itu masih banyak orang fasik yang beradat kebiasaan jahiliyah, dan suka mengganggu para wanita. Kekhawatiran Rasulullah Saw pada waktu itu sangat masuk akal, karena beliau sangat

paham terhadap adat istiadat jahiliyah. Kekhawatiran akan adanya fitnah pada masa kinipun masih menghantui kita, apalagi pengaruh budaya dari berbagai bangsa didunia ini yang tidak mengenal norma-norma islamiyah adalah sangat besar.

Dalam kesimpulannya, Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa alasan bagi pendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan tapak tangan adalah lebih kuat, dan pendapat tersebut menurut kami lebih pas bagi muslimah Indonesia. sekalipun demikian kami berpendapat bahwa menutup wajah dan tapak tangan tidaklah terlarang, bahkan merupakan perbuatan kehati-hatian yang terpuji, dan menutup aurat dengan libasut-taqwa (pakaian taqwa) adalah paling baik.

D. KESIMPULAN

Dari urain di atas maka dapat disimpulkan bahwa fashion show muslimah jika ditinjau dari segi berpakaian hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentau di atas dengan tidak menampakkan lekukan tubuh, maka dapat disimpulkan:

1. Diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur menimbulkan sahwat dengan menampakkan lekukan tubuh
2. Bertujuan sebagai mensyiarkan pakain/busana muslimah yang syar'i sesuai dengan ajaran dan aturan syari'at yang di tuntunkan.
3. Dapat memberikan kemanfaatan dengan memberikan peluang untuk mengenalkan ajaran kepada umat agama lain bahwa fashion tidak harus menampakkan anggota tubuh dan tidak canggung ketika ingin mengenal cara berpakaian umat Islam, terkhusus muslimah.
4. Perintah berpakaian mengenakan hijab/jilbab pada dasarnya syari'at ingin menjaga kesucian seorang wanita terkhusus lagi muslimah agar terhindar dari fitnah ketika berada di halayak.
5. Datangnya dan turunnya syari'at sebagai pengatur dan mendidik dalam hal berpakaian, tidak hanya dalam ruang lingkup khusus ketika berada pada komunitas muslim tapi juga ketika berada pada komunitas umum berbaur dengan non muslim sekalipun.
6. Kaidah dan ijtihad yang disampaikan dan diungkapkan para ulama ini menunjukkan dapat memberikan kelonggaran terhadap kaum muslimah untuk dapat menempuh karir dengan jalan yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at.

Jumhur ulama sepakat bahwa perempuan muslimah wajib menutup aurat. Al-Qur'an juga telah melarang perempuan untuk melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan fitnah dan

bahaya. Aurat perempuan dalam salat itu ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan di luar salat dan berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali berpendapat bahwa aurat perempuan dalam kondisi tersebut adalah sama seperti dalam solat. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kedua kaki juga bukan aurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa Nur Fitri, Silvia Riskha Fabriar, Mustofa Hilmi. (2021). Branding fashionmuslim (Studi analisis brand Wearing Klamby). *Islamic Communication Journal*, 6(1).
- Wahbah Az-Zuhaili. (t.t.). At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhaj.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. (t.t.). Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk.
- Jalaluddin Ash-Shuyuthi. (2016). Lubabnun Nuquul fi Asbaabin Nuzul, terj. Tim Abdul Hayyie. Depok: Gema Insani.
- Abu Ja'far At-Thabari. (t.t.). Tafsir Jami Al-Bayan fi Ta'wilil Qur'an. Makkah: Daar at-tarbiyah wa at-Turast.
- Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibnu Araby. (2011). *Ahkamul Qur'an*. Daarul Fikr. Kairo.
- Wahbah az-Zuhaili. (t.t.). At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani.
- Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2008).
- Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni.
- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail. (2002). Shahih Bukhari. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Abu Abdillah. (1964). Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an. Kairo: Daar al-Kutub Al-Mishriyah.
- Imamduddin ibn Muhammad At-Thabarhy. (t.t.). Ahkamul Qur'an. Beirut: Daarul Kutub Al-'Ilmiyah.
- Abu Bakr Muhammad ibn Abdillah Ibnu Araby. (2022). Ahkamul Qur'an. Kairo: Daarul Fikr.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi. (t.t.). Tafsir Al-Maraghi, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., Jilid. 18.
- Maha. (2021). Trend Fashion Muslim di Indonesia Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Syariat Islam. *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 7(2) .
- Mahfiroh, E.D. (2022). Branding Fashion Muslim Remaja (Studi Analisis Brand Jilbrave), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni.
- Jasmani. (2022). Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih, *Jurnal Al-Adl*, 6(2).

Admin Web 1, “Hukum Menggunakan Jilbab bagi Perempuan”, dalam <https://mui.or.id/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.

Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa 13-2003_aurat dan jilbab, <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022.